



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI D NOMOR SERI 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Penyertaan Modal, adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penyertaan modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai tahun 2005 sebesar Rp. 3.789.911.841,00 (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- tahun 1993 sebesar Rp. 85.750.000,00
- tahun 1994 sebesar Rp. 53.250.000,00
- tahun 1995 sebesar Rp. 56.000.000,00
- tahun 1996 sebesar Rp. 56.000.000,00
- tahun 1997 sebesar Rp. 297.000.000,00
- tahun 1998 sebesar Rp. 319.750.000,00
- tahun 1999 sebesar Rp. 200.000.000,00
- tahun 2000 sebesar Rp. 717.950.441,00
- tahun 2001 sebesar Rp. 250.000.000,00
- tahun 2002 sebesar Rp. 250.000.000,00
- tahun 2003 sebesar Rp. 350.000.000,00

- tahun 2004 sebesar Rp. 500.000.000,00
- tahun 2005 sebesar Rp. 654.211.400,00

Pasal 4

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditambah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) bagi layanan jasa perbankan Syariah untuk Bank BPD Kal-Sel Syariah Cabang Kandangan, maka seluruh penyertaan modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Rp 4.789.911.841,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Penetapan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Juli 2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI D NOMOR SERI 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekaligus sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip menghasilkan laba.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas